



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA. Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara :

1. Hj. AMINAH binti HASAN bertempat tinggal di jalan Dewi Sartika No. 30 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT I/ PEMBANDING I.
2. MOH. GUNTUR bin SUAIB, bertempat tinggal di jalan Dewi Sartika No. 30 Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT II/ PEMBANDING II.
3. SULAMAH SUSILAWATI SE., binti SUAIB, bertempat tinggal di jln. Ir. H. Juanda, Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT III/ PEMBANDING III.
4. DEDEN SETIAWAN bin SUAIB, bertempat tinggal di jalan Dewi Sartika, Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT IV/ PEMBANDING IV.
5. Hj. SURYATI binti SUAIB. Betempat tinggal di jln. Dewi Sartika, No. 14 Rt. 002 Rw. 009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT V/ PEMBANDING V.
6. IVON SUSANTI binti SUAIB, bertempat tinggal di Jln. Pahlawan Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VI/ PEMBANDING VI.



7. ABDURAHMAN NASUTION bin SUAIB, bertempat tinggal di Jln. Purnawarman, No. 46 Rt. 003 Rw. 010, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VII/PEMBANDING VII.
8. MUHAMMAD ABRAAR bin M. BAHREN, bertempat tinggal di Jln. H. Abd. Gani, No. 42 A. Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT VIII/PEMBANDING VIII.
9. FERDIAN SAPUTRA bin M. BAHREN, bertempat tinggal di Jln. H. Abd. Gani, No. 42 A Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT IX/PEMBANDING IX.
10. SYAMSUL ARIFIN bin M. BAHREN, bertempat tinggal di Jln. H. Abd. Gani, No. 42 A Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT X/PEMBANDING X.
11. RENNY NOVIANTY binti M. BAHREN, bertempat tinggal di Jln. H. Abd. Gani, No. 42 A Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XI/PEMBANDING XI.
12. MARTALI SUAEB bin SUAIB, bertempat tinggal di Jln. H. Abd. Gani No. 42 A, Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Cempakan Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XII/PEMBANDING XII.
13. MACHRUDDIN SUAIB bin SUAIB, bertempat tinggal di Situ Gintung No. 75 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Cempakan Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XIII/PEMBANDING XIII.
14. SUMEMENT BA. binti SUAIB, bertempat tinggal di Jln. Ir. H. Juanda Situ Gintung, Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XIV/PEMBANDING XIV.

Halaman 2 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



15. drg. MULYADI bin SUAIB, bertempat tinggal di jln. H. Juanda No. 75 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XVI/PEMBANDING XV.
16. SUMARDI bin SUAIB, bertempat tinggal di GG. Saman Gintung, Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XVII/PEMBANDING XVI.
17. IIN SUMARNI binti SUAIB, bertempat tinggal di jln. H. Juanda Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XVII/PEMBANDING XVII.
18. ROMDHON ARIFIN SUEB NAWI, bertempat tinggal di jln Ir. H. Juanda, Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XVIII/PEMBANDING XVIII.
19. SISWANDI SUAIB bin SUAIB, bertempat tinggal di Jln. H. Juanda Situ Gintung, No. 75 Rt. 005 Rw. 001 Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XIX/PEMBANDING XIX.
20. Dra. HERLINA binti SUAIB, bertempat tinggal di Kamp. Rempoa, Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XX/PEMBANDING XX.
21. OPAN IRAWAN bin SUAIB, bertempat tinggal di Kamp. Rempoa Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut PENGGUGAT XXI/PEMBANDING XXI.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M Ainuljakin SH., Sri Redjeki Slamet SH. MH., dan Muhammad Yasin SH., sesuai kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016, semula sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

Halaman 3 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



MELAWAN

1. Hj. SAODAH, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I/TERBANDING I.
2. SUHERMA, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II/TERBANDING II.
3. SUSI HERAWATI, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III/TERBANDING III.
4. SARINI, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV/TERBANDING IV.
5. SRI HARTINI, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT V/TERBANDING V.
6. SRI HARTATI, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VI/TERBANDING VI.
7. SALMAN FARIZI, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa Kecamatan, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERUGUGAT VII/TERBANDING VII.
8. M. IKSAN, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII/TERBANDING VIII.
9. NURDIATI, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IX/TERBANDING IX.
10. DEDE KURNIA, bertempat tinggal di Rt. 007 Rw. 01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT X/TERBANDING X.

Halaman 4 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Iskandar S.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Perumahan Duta Bintaro Blok E 3 No. 72 RT. 03 RW. 09 Kelurahan Kunciran Kecamatan Pinang Kota Tangerang, sesuai surat kuasa tanggal 30 Januari 2017, semula sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* serta semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4253/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan tidak berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas obyek sengketa berupa :
Sebidang tanah milik adat Girik C 1041 persil 100 Di atas nama Suaib bin Nawi luas 4 700 m² (dalam PBB tercantum luas 4. 815 m²) yang terletak di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan batas batas sebagai berikut :
Sebelah utara : Tanah milik H. Khotib.
Sebelah Selatan : Jln Ir. H. Juanda.
Sebelah barat : Saluran Air.
Sebelah timur : Jalan Setapak.
3. Mengangkat sita Jaminan pada petitum angka 2 tersebut di atas;
4. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan Pengangkatan Sita Jaminan tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4253/Pdt.G/2016/PA. Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 telah datang menghadap H. M. Ainul Yakin SH., kuasa hukum Para Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4253/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 7 Desember 2017, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak terbanding pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018;

Membaca Memori Banding para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 8 Maret 2018;

Membaca keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Maret 2018 yang menyatakan bahwa pihak terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Maret 2018 yang menyatakan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan kuasa hukum para Pembanding dan kuasa hukum para Terbanding tidak memenuhi panggilan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex facti* pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar

Halaman 6 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam pasal 130 ayat (1) HIR. maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin S.H., M.H., namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi yang dilaporkan oleh Mediator tersebut tertanggal 16 Februari 2017. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR. *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 dan perkara ini harus diselesaikan secara *litigasi* (melalui proses Peradilan);

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama perkara *a quo* dan atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, meskipun masih perlu diperbaiki dan dipertajam sebagai bahan pertimbangan dan putusan di Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar posita gugatan para Penggugat pada angka 3 yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhum H. Suaib bin Nawi pernah menikah sebanyak tiga kali, kemudian pada posita angka 3.3 menyatakan perkawinan ketiga dengan seorang perempuan bernama Hj. Saodah (Tergugat I) yang dilangsungkan pada tanggal 1 November 1974, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang didudukkan sebagai para Tergugat II sampai X, masing- masing bernama : (Suherma, Susi Herawati, Sarini, Sri Hartini, Sri Hartati, Salman Farizi, M. Ikhsan, Nurdiati dan Dede Kurnia). Bahwa posita tersebut merupakan pengakuan para Penggugat tentang

Halaman 7 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



adanya perkawinan pewaris Almarhum H. Suaib bin Nawi dengan Hj. Saodah dan dikuatkan dengan adanya anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada posita angka 6.1 Penggugat menyatakan bahwa secara hukum Tergugat I dan anak-anaknya (Tergugat II sampai dengan Tergugat X) tidak berhak atas tanah sengketa karena perkawinan Tergugat I (Hj. Saodah) dengan Pewaris H. Suaib bin Nawi tidak tercatat, sehingga secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian Pada posita angka 6.2. dinyatakan bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I tidak sah secara hukum maka para Tergugat tidak mempunyai hak waris. Bila dihubungkan dengan posita angka 3 dan angka 3.3 tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan para Penggugat tersebut merupakan pernyataan yang saling tidak ada persesuaian (bertolak belakang). Oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas sehingga menimbulkan ketidak pastian;

Menimbang, bahwa atas dasar posita gugatan Penggugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa tanah tersengketa berupa sebidang tanah milik adat girik C 1041 persil 100 atas nama Suaib bin Nawi luas 4.700 m² (dalam PBB tercantum luas 4. 815 m²) terletak di Rt. 007 Rw. 01 Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dibeli pada masa perkawinan Pewaris Almarhum H. Suaib bin Nawi dengan Penggugat I (H. Aminah binti Hasan) tanah tersebut merupakan harta bersama (gono gini) antara Pewaris H. Suaib bin Nawi dengan Penggugat I yang menikah di Ciputat tanggal 07 Juni 1948. Jika dihubungkan dengan posita angka 3.2 yang menyatakan bahwa pernikahan Pewaris Almarhum H. Suaib bin Nawi yang kedua dengan seorang perempuan bernama Hj. Maria pada tanggal 19 Mei 1952 (Hj. Maria kemudian meninggal dunia) dan sudah dikaruniai anak 10 orang yaitu Penggugat XII sampai dengan Penggugat XXI. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa obyek tersengketa tersebut di atas bukan hanya harta bersama (gono gini) antara Penggugat I dengan Pewaris Almarhum H. Suaib bin Nawi tetapi juga merupakan harta bersama (gono gini) antara Pewaris Almarhum H. Suaib bin Nawi dengan

Halaman 8 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



isteri yang kedua, yaitu Hj. Maria, karena harta tersengketa dibeli pada tanggal 13 September 1964 (posita angka 5). Oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak secara fair menjelaskan kedudukan harta tersengketa kepada para ahli waris. Hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat termasuk *Obscur Libel* (tidak jelas);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 alinea ketiga menyatakan bahwa dalam gugatan *a quo* juga ditemukan antara posita gugatan dan petitum tidak saling mendukung dan seterusnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan para Penggugat kurang lengkap. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena selain itu secara nyata mulai petitum angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan (8.1 dan 8.2) susunannya tidak kronologis sesuai dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan para Penggugat cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar angka 2 yang menyatakan tidak berharga atas sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek tersengketa tersebut. Karena hal itu dipandang cukup dituangkan dalam pertimbangan hukumnya, tetapi bukan dicantumkan dalam amarnya. Sehingga pertimbangan hukum tersebut menyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara formil tidak jelas maka sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa terhadap obyek sengketa tersebut secara hukum tidak sah dan tidak berharga karenanya harus diangkat.

Halaman 9 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki yang amarnya akan dimuat dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4253/Pdt.G/2016/PA. Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah harus dipertahankan karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan dimuat dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena Penggugat termasuk pihak yang dikalahkan maka biaya perkara di tingkat pertama dihukum kepada Penggugat dan biaya perkara di tingkat banding dihukum kepada Pembanding.

Mengingat segala ketantuan dan peraturan perundang undangan yang belaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4253/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 7 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijkeverklaard*);
 - 2.Mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 atas obyek sengketa berupa :

Sebidang tanah milik adat Girik C 1041 persil 100 Di atas nama Suaib bin Nawi luas 4 700 m² (dalam PBB tercantum luas 4. 815 m²) yang terletak di Rt. 007 Rw. 001 Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik H. Khotib.

Halaman 10 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Sebelah Selatan : Jln Ir. H. Juanda.

Sebelah barat : Saluran Air.

Sebelah timur : Jalan Setapak.

3. Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melakukan pengangkatan Sita Jaminan tersebut pada angka 2;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mansyur syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan S.H. M.H.

H. Sunarto SH., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 150.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman salinan Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)